

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Widiah Putri Lestari Siregar

151010061

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana



Oleh:

Widiah Putri Lestari Siregar

151010061

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saaya sendiri, tanpa bantuan pihak alin, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 13 Maret 2020
Yang membuat pernyataan

Widiah Putri Lestari Siregar

151010061

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Widiah Putri Lestari Siregar
151010061**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 13 Maret 2020

**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si
Pembimbing**

ABSTRAK

Ketertiban umum merupakan keadaan dimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram. Kondisi ini yang diharapkan oleh pemerintah Kota Batam sehingga adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran masalah ketertiban umum yang meresahkan masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pedang kaki lima tindakan asusila serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya Ruli. Oleh karena itu persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran diatas sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan, kebersihan, serta memberi dampak yang mengakibatkan adanya degradasi lingkungan hidup, ini merupakan penurunan kualitas itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, dan sirkulasi yang terganggu. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan ketertiban umum guna sebagai perbaikan implementasi yang lebih baik. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan konsep Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Penelitian ini menggunakan empat indikator implementasi dari George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang ditugaskan langsung oleh Pemerintah Kota Batam sudah cukup baik, namun fasilitas yang ada masih terdapat kekurangan dan belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari masih kurangnya kendaraan operasional yang merupakan salah satu faktor pendukung implementasi. Meskipun memakan waktu yang lama tetapi setidaknya menurutnya angka pelanggaran ketertiban umum selama setahun dapat dikatakan implementasi sudah terlaksana.

Kata Kunci: Implementasi; Ketertiban Umum; Pelanggaran

ABSTRACT

Public order is a condition where the government and the community carry out all the provisions of the prevailing laws and regulations so as to create an orderly, orderly, comfortable and peaceful condition. This condition is expected by the Batam City government so that the Regional Regulation Number 16 of 2007 regarding public order. The number of violations of public order problems that disturb society such as beggars, homeless people, five-footed sword of human actions and thriving and uncontrolled Ruli. Therefore, the problems regarding the above violations are often considered to disturb traffic order, beauty, cleanliness, and have an impact that results in environmental degradation, this is a decrease in the quality itself. The problems that arise can be seen from the diminishing green space, poor drainage, and disturbed circulation. The aim is to find out how the Batam City Government's policy in implementing public order is to improve better implementation. The method used by researchers is a qualitative method with the concept of Miles and Huberman which states that the qualitative data analysis is carried out interactively and continues continuously until completion. Data collection techniques using data reduction and data presentation. This study uses four implementation indicators from George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. The results showed that the implementation carried out by the Civil Service Police Unit as a regional apparatus assigned directly by the Batam City Government was quite good, but the existing facilities were still lacking and could not be said to be the maximum. This is indicated by the lack of operational vehicles which is one of the supporting factors for implementation.

Keywords: Implementation; Public order, Violation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ajuh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penuliis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.S.I Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Bapak Imam Tohari, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Kota Batam.
7. Bapak Rudi Zulkarnain, S.Si selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai informan.
8. Ibu Hamsyimah selaku Kepala Bidang Kepala Dinas Sosial
9. Bapak Ahmad selaku Masyarakat Sebagai Informan
10. Kedua orang tua Abdul Kholik Siregar dan Hotna Harahap yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
11. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 teman-teman seperjuangan.
12. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 13 Maret 2020

Widiah Putri Lestari siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Kebijakan	11
2.2 Formulasi Kebijakan	13
2.3 Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan	17
2.5 Evaluasi Kebijakan.....	26
2.6 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007	33
2.7 Hubungan antara Kebijakan Publik dengan Ketertiban Umum.....	34
2.8 Penelitian Terdahulu	36
2.9 Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian	43

3.3 Sumber Data.....	44
3.4 Metode Analisis Data.....	47
3.5 Keabsahan Data.....	48
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentng Ketertiban Umum Kota Batam	52
4.1 Pembahasan.....	70
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Batam.....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I. PENDUKUNG PENELITIAN	
LAMPIRAN II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN III. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ketertiban Umum	69
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis-jenis Pelanggran Ketertiban Umum di Kota Batam	3
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Tabel 3.1 Data Informan	45
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	49
Table 4.1 Data Penertiban Tahun 2018.....	55
Tabel 4.2 Data Penertiban Tahun 2019.....	59

DAFTAR SINGKATAN

1. DAK : Dana Alokasi Khusus
2. PKL : Pedagang Kaki Lima
3. SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja
4. SOP : Standar Prosedur Operasi
5. PERDA : Peraturan Daerah
6. BP Batam : Badan Pengelola Batam
7. RULI : Rumah Liar
8. KILI : Kios Liar
9. KEPRI : Kepulauan Riau
10. DITPAM : Direktorat Pengamanan
11. DISHUB : Dinas Perhubungan
12. DINKES : Dinas Kesehatan
13. DAMKAR : Pemadam Kebakaran
14. TNI : Tentara Negara Indonesia
15. POLRI : Polisi Republik Indonesia